



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Jalan M. Yamin No. 1 Samarinda Telp. (0541) – 741542, 732177 Fax. 7273010
Website: www.pn-samarinda.go.id e-mail: pn.samarinda@yahoo.com

WARTA RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor 27/Pdt.G/2025/PN Smr.

Pada hari ini **Selasa** tanggal **24 Juni 2025** saya SUKADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2025/PN Smr ;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI :

N a m a : **SUSIANAH**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
A l a m a t : Jalan Adam Malik II, RT. 003, Kelurahan Karang AsamUlu,
Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur (dahulu), sekarang sudah tidak diketahui
lagi keberadaannya atau setidaknya tidaknya berada diwilayah
Negara Republik Indonesia
Sebagai : Tergugat ;

Tentang putusan verstek Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pdt.G/2025/PN Smr tanggal 24 Juni 2025, dalam perkara antara :

WEHELNUS WAJERDIN.....Sebagai Penggugat ;
Lawan
SUSIANAH.....Sebagai Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Kahtolik Katedral Sta. Maria Penolong Abadi Samarinda dihadapan Pastor Agustinus Dale Weruin, Pr, sesuai Surat Nikah Nomor: Buku IV Hal. 0 No. 3286 pada tanggal 26 Februari 2014 dan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6472 - KW – 15062021 – 0004 tanggal 11 Juni 2021 tersebut, Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, kemudian berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Oleh karena alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi, maka pemberitahuan putusan Verstek ini saya laksanakan melalui bantuan Sekretaris Daerah Kota Samarinda agar dapat di umumkan pada papan Pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.



Yang memberitahukan
Jurusita,

SUKADI

NIP. 196709101993031002

Pada hari ini **Selasa** tanggal **24 Juni 2025**, saya An. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk mengumumkan warta relaas pemberitahuan putusan Verstek kepada Turgugat ini pada papan Pengumuman yang dapat diketahui oleh umum.

AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ASRAN YUNISRAN, SE. SH.

NIP. 198005092006041011